



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

7. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
8. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
9. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah.
11. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah.
12. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
13. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
14. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
17. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah setempat.
18. Mandi, cuci, kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah fasilitas umum yang digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
19. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Sub sistem pengolahan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
22. Sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.

23. Sub sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja.
24. Sub sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
25. Sub sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
26. Sub sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
27. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pengelolaan Air Limbah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik didasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif; dan
- g. manfaat.

### Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi :

- a. SPAL; dan
- b. Penyelenggaraan SPAL.

### BAB III

## SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, perizinan, peran serta masyarakat dan hukum.

### Pasal 6

- (1) SPAL terdiri dari:
  - a. SPAL-T; dan
  - b. SPAL-S.
- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. permeabilitas tanah;
  - d. kemiringan tanah; dan
  - e. kemampuan pembiayaan.

### Bagian Kedua SPAL-T

### Pasal 7

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.

- (2) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (3) Skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu.

#### Pasal 8

Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.

#### Pasal 9

Komponen SPAL-T terdiri dari:

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat,

#### Pasal 10

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil; dan
  - e. bak kontrol.

#### Pasal 11

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retriulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari pipa retriulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

## Pasal 12

- (1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL, yang terdiri dari:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur; dan
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis prasarana dan sarana pada komponen SPAL-T diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 13

Proses pengolahan air limbah domestik pada sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

### Pasal 14

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

### Pasal 15

Dalam hal Prasarana utama Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

### Pasal 16

- (1) Air hasil olahan IPAL yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (2) Standar baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga SPAL-S

### Pasal 17

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. skala individual; dan/atau
  - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
  - a. rumah tinggal; dan/atau
  - b. MCK.
- (4) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi layanan untuk lingkup 20 (dua puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut wajib membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal.
- (2) Dalam hal permukiman yang sudah terbangun dan belum memiliki SPAL wajib menyediakan SPAL-S skala individual atau komunal lingkup rumah tinggal sesuai jumlah pemanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

Komponen SPAL-S terdiri dari:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

## Pasal 20

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. cubluk kembar;
  - b. tangki septik dengan sistem resapan;
  - c. biofilter; dan/atau
  - d. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT.
- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.

## Pasal 21

- (1) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.

#### Pasal 22

- (1) Sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPLT yang terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi; dan/atau
  - e. unit pengeringan lumpur.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga; dan/atau
  - n. sumber energi listrik.
- (5) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis prasarana dan sarana pada komponen SPAL-S diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat MCK

#### Pasal 23

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
- a. bangunan MCK; dan
  - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. bangunan atas;
  - b. bangunan bawah; dan
  - c. fasilitas pendukung.

- (3) Bangunan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. kamar mandi;
  - b. ruang cuci; dan
  - c. kakus.
- (4) Bangunan bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa unit pengolahan setempat seperti tangki septik dengan sistem resapan, biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. sarana air bersih;
  - b. saluran drainase;
  - c. bangunan reservoir; dan
  - d. sistem perpipaan dan pompa.

#### Pasal 24

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan diolah di IPLT.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dikuras secara berkala setiap selesai suatu kegiatan atau jika sudah penuh, dan diolah di IPLT.

#### Pasal 25

Pengolahan air limbah domestik harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik.
- b. menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan.
- c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan.
- d. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan.
- e. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penataan.
- f. melakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SPAL

#### Bagian kesatu Umum Pasal 26

Penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 27

Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 28

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi SPAL;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. kriteria dan standar pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPAL-T dan SPAL-S;
  - d. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
  - e. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - b. kondisi kota dan rencana pengembangannya;
  - c. mitigasi perubahan iklim;
  - d. kondisi eksisting sistem sanitasi; dan
  - e. kondisi eksisting dan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Ketentuan Rencana Induk SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disusun berdasarkan Rencana Induk SPAL yang telah ditetapkan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun yang meliputi :
  - a. kajian teknis, ekonomi dan keuangan; dan
  - b. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.

## Pasal 30

- (1) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
  - d. kepastian sumber pembiayaan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. ketersediaan lahan; dan
  - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala perkotaan yang meliputi sub sistem pelayanan, sub sistem pengumpulan dan sub sistem pengolahan setempat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala perkotaan meliputi unit pelayanan dapat dilaksanakan oleh perseorangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan.

### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S skala individual, dilaksanakan oleh perseorangan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S skala komunal, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Badan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL-S komponen unit pengolahan lumpur tinja berupa prasarana dan sarana IPLT dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-T meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah;
  - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. penggelontoran;
  - e. penggantian komponen;
  - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya; dan
  - g. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator.

Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. penggelontoran jaringan pipa;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

Pasal 36

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
  - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
  - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator.

## Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan IPLT;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator.

## Bagian Kelima Pemanfaatan

### Pasal 39

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu atau dibuang ke badan air penerima.
- (3) Hasil pengolahan air limbah berupa padatan dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.

## Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 40

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL fisik dan non fisik secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk uji kualitas *efluen* hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau Badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 41

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Bagian Ketujuh  
Kelembagaan

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPAL dilakukan oleh Operator.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 43

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usahadan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat;
- h. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
- i. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
- j. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- k. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- m. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- n. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- o. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
- p. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota;
- q. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;

- r. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- s. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- t. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 44

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik; dan
- f. melaporkan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 45

Setiap orang wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPAL-T;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan; dan
- c. membayar iuran bagi yang menerima/mendapatkan pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh operator pengelola SPAL.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 46

Peran serta masyarakat dalam SPAL-S skala individual dan skala komunal meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. menyampaikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan, dan pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-S.

## Pasal 47

Peran serta masyarakat dalam SPAL-T meliputi:

- a. menyampaikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau operator;
- b. berpartisipasi dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAL-T;
- c. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan dalam SPAL-T; dan
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-T.

## BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAL dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik SPAL-S skala individual dan skala komunal dapat bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik SPAL-T dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

### Pasal 50

- (1) Operator wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Operator SPAL-T, selain harus mendapat izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (3) Pengelola air limbah domestik SPAL-T dan SPAL-S skala komunal wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membatalkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, dan ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. membuang air limbah domestik ke sungai atau sumber air melebihi baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;
- f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- g. menyalurkan/membuang air limbah domestik ke sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- h. melakukan pengenceran air limbah;
- i. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan sementara izin;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
RETRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 53

Retribusi jasa pelayanan SPAL diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (3) Insentif kepada perseorangan dan badan dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 56

- (1) Disinsentif diberikan kepada perseorangan atau badan yang:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. tidak melakukan tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan atau badan dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruhberhenti dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 13 /2017)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum baik merupakan salah satu kendala dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan.

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik dengan sistem pengaturan jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keberlanjutan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf (a)

Cukup Jelas.

##### Huruf (b)

Cukup Jelas

##### Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah kecepatan air merembes ke dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah atau dapat diartikan dengan kecepatan tanah meresapkan atau meloloskan air dalam keadaan jenuh.

##### Huruf (d)

Cukup Jelas

##### Huruf (e)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cakupan layanan skala perkotaan untuk lingkup kota atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

Huruf (b)

Cakupan layanan skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

Huruf (c)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu adalah rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan kegiatan usaha/industri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keperluan tertentu adalah air limbah domestik yang sudah memenuhi baku mutu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tujuan tertentu adalah pengolahan air limbah domestik yang berupa padatan dapat dimanfaatkan untuk pupuk.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan uji kualitas efluen adalah uji kualitas terhadap parameter yang dilakukan pada outlet/keluaran ipal/sarana pengolahan dan hasilnya dibandingkan dengan baku mutu parameter yang diuji.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 81